

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan informan kunci mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Padang khususnya Kecamatan Kuranji maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Program pemerintah Kota Padang dalam rangka mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah ada dilakukan. Program yang telah dilakukan tersebut adalah program perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, program identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, program sosialisasi tentang peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, program penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan, program bantuan alat dan mesin pertanian, serta program bantuan irigasi. Untuk program penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Padang masih terus dalam proses pembuatan dan ditargetkan selesai pada tahun 2019 sehingga bisa dilakukan penetapan peraturan tersebut oleh pemerintah daerah Kota Padang, sedangkan program insentif dan disinsentif untuk petani khusus LP2B belum dilaksanakan karena menunggu selesainya dokumen penetapan peraturan perlindungan LP2B oleh pemerintah Kota Padang.
2. Konsistensi pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Kuranji dapat dikatakan belum konsisten karena ada beberapa program yang memang memiliki keterkaitan, sinkron dan keselarasan tetapi tidak efektif dan bukan dalam konteks peraturan LP2B. Alasan lainnya pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Kuranji belum konsisten karena belum adanya peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Padang melalui instansi terkait yang khusus mengatur perlindungan LP2B. Selain itu, pelaksanaan dari amanat UU No. 41 Tahun 2009 yang telah dilakukan di Kota Padang khususnya Kecamatan Kuranji masih dalam tahap perencanaan, artinya belum ada secara khusus penerapan perlindungan LP2B yang memang diperuntukkan untuk petani LP2B.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kota Padang sebaiknya segera menetapkan peraturan daerah yang khusus mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dapat dipertahankan peruntukannya dan tidak dapat dialih fungsikan menjadi peruntukkan ke non pertanian.
2. Dinas yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebaiknya juga terus gencar mensosialisasikan informasi terkait perlindungan lahan pangan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan apabila terjadi pembangunan skala besar di daerah tersebut.
3. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta masyarakat umum pun perlu menyadari bahwa lahan pertanian pangan sangat penting untuk keberlangsungan hidup karena tanpa adanya lahan yang mencukupi, maka kebutuhan akan pangan akan sulit untuk di dapatkan.

